

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR ATAU
PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

TESIS

OLEH:

**RICHARD SIAHAAN
NPM. 211803024**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR ATAU
PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

NAMA : RICHARD SIAHAAN
NPM : 211803024
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 Februari 2025

NAMA : RICHARD SIAHAAN

NPM : 211803024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RICHARD SIAHAAN**

NPM : **211803024**

Judul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR
ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN
SIMALUNGUN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2025
Yang Menyatakan,



RICHARD SIAHAAN
NPM. 211803024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICHARD SIAHAAN
NPM : 211803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGARAPAN LIAR ATAU
PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Februari 2025

Yang menyatakan



RICHARD SIAHAAN

Abstrak

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Nama : Richard Siahaan
NPM : 211803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Penggarapan liar dan penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak sah di Kabupaten Simalungun telah menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Aktivitas ilegal ini mengancam kualitas air, menyebabkan erosi tanah, serta berpotensi meningkatkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS menjadi krusial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS); menganalisis kendala dalam proses penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun; dan menganalisis kebijakan dalam penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data deskriptif berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai regulasi yang mendukung penegakan hukum, implementasi di lapangan masih menemui hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan kolaborasi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penggunaan teknologi pengawasan yang lebih efektif, serta pengembangan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi untuk mendukung keberlanjutan DAS di Kabupaten Simalungun.

Kata kunci: Penegakan hukum, penggarapan liar, penguasaan DAS, Kabupaten Simalungun.

Abstract

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL CULTIVATION OR CONTROL OF RIVER BASIN AREA IN SIMALUNGUN REGENCY

Name : Richard Siahaan
NPM : 211803024
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Illegal cultivation and unauthorized control of Watershed Areas (DAS) in Simalungun Regency have had serious impacts on environmental sustainability and ecosystem balance. These illegal activities threaten water quality, cause soil erosion, and have the potential to increase natural disasters such as floods and landslides. Law enforcement against illegal cultivation in watersheds is crucial to prevent further damage and ensure sustainable management of natural resources. This study aims to analyze law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS); analyze obstacles in the process of law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS) in Simalungun Regency; and analyze policies in law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS) in Simalungun Regency. The method used in this study is an empirical legal research method with descriptive data analysis based on interviews with law enforcement officers, local governments, and the community. The results of the study indicate that although there are various regulations that support law enforcement, implementation in the field still encounters obstacles, such as lack of coordination between institutions, limited resources, and low public legal awareness. Therefore, a more comprehensive approach is needed, involving collaboration between institutions, community empowerment, and the use of technology to strengthen supervision and law enforcement. This study recommends increasing the capacity of law enforcement officers, using more effective surveillance technology, and developing conservation-based rehabilitation and economic empowerment programs to support the sustainability of the watershed in Simalungun Regency.

Keywords: Law enforcement, illegal cultivation, watershed control, Simalungun Regency.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar Atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini SH, MHum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Isnaini SH, M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua, Bapak Dr Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Sekretaris, dan Bapak Prof Dr Taufik Siregar, SH, MHum selaku Penguji Tamu dalam Sidang Tesis Penelitian ini.

6. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Pimpinan dan Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Medan yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orang tua, istri dan putra putri yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Guru dari SD, SMP, SMA dan Dosen-dosen yang telah berjasa telah memberikan Pendidikan dan pengetahuan kepada peneliti.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Februari 2025
Peneliti



Richard Siahaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
a. Manfaat Teoritis	17
b. Manfaat Praktis	17
1.5. Keaslian Penelitian	17
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	22
a. Kerangka Teori.....	22
b. Kerangka Konsep.....	27
1.7. Metode Penelitian Hukum	29
1.7.1. Lokasi Penelitian.....	29
1.7.2. Tipe atau Jenis Penelitian.....	30
1.7.3. Responden/Informan.....	32
1.7.4. Alat Pengumpulan Data Penelitian	34
1.7.5. Sumber Data.....	36

**BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR
ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI
KABUPATEN SIMALUNGUN 39**

2.1. Prosedur dan Peraturan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai	39
a. Penggarapan liar.....	43
b. Penggarapan Menurut Peraturan Perundang.....	48
c. Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS).....	52
2.2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun.....	55
2.2.1. Implementasi dalam Penegakan Hukum.....	55
2.2.2. Penegakan Hukum terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia.....	57
2.2.3. Penegakan Hukum terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun.....	61

**BAB III KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN 67**

3.1. Gambaran Umum.....	67
3.1.1. Keadaan Geografis.....	67
3.1.2. Tidak Terdapat Peraturan Daerah Khusus Pengaturan DAS.....	72
3.1.3. Kendala Yuridis berupa Pencabutan dan Pergantian Undang-Undang.....	73

BAB IV KEBIJAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN	79
4.1. Kebijakan Penegakan Hukum yang Diterapkan.....	79
4.2. Pendekatan Penegakan Hukum.....	81
1. Pendekatan Preventif (Pencegahan).....	83
2. Pendekatan Represif (Penindakan).....	86
3. Pendekatan Restoratif (Pemulihan).....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (PP No 37 tentang Pengelolaan DAS, Pasal 1).¹

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.² Lebih lanjut lagi pengertian dari garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.³ Berdasarkan Permen PUPR ini terdapat batas-batas garis sempadan sungai yang tidak bertanggul dikawasan perkotaan berkisar paling sedikit 10 meter sampai dengan 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pasal 1

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 1

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pasal 1

sungai sepanjang alur sungai tergantung dari kedalaman sungainya. Sedangkan batas-batas garis sempadan sungai yang tidak bertanggung diluar Kawasan perkotaan berkisar paling sedikit 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Daerah aliran sungai (*Watershed*) atau dalam skala luasan kecil disebut *Catchment Area* adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut. Dalam ekosistem DAS, Daerah Aliran sungai biasanya di bagi menjadi tiga yaitu hulu, tengah, dan hilir. Secara biogeofisik, daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut, merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan *drainase* lebih tinggi, merupakan wilayah yang memiliki kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%), bukan daerah banjir,

Pengaturan pemakaian air di tentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya tegakan hutan. Pembagian Daerah Aliran Sungai berdasarkan fungsi Hulu, Tengah dan Hilir yaitu:

- 1) *Bagian hulu* didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan.

- 2) *Bagian tengah* didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.
- 3) *Bagian hilir* didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.⁴

Permasalahan sungai di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah.

Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuturkan:

59 persen sungai di Indonesia masih dalam kondisi tercemar berat. Sungai di Indonesia banyak tercemar oleh limbah kegiatan industri seperti migas dan pertambangan, limbah rumah tangga, dan peternakan. Limbah inilah yang menjadi penyebab biota-biota di aliran sungai tidak dapat hidup, karena kekurangan oksigen. “Biota itu ada tumbuhan ada hewan kecil gitu ya. Pada intinya makhluk hidup di sungai butuh oksigen. Kalau sungai itu tercemar atau buruk, kandungan oksigennya itu menurun. Tentu kehidupan biota tersebut juga terganggu,” kata Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan⁵.

⁴Asdak, C, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai*, (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2007), hlm 25

⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

Artinya permasalahan sungai di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal banyak permasalahan-permasalahan apakah mengenai limbah, penggarapan maupun munculnya bangunan-bangunan liar yang dalam hal permasalahan hukumnya masih menjadi aparaturnya penegak hukum. Misalnya juga terdapat di Sumatera Barat Salah satu sungai yang berada di Sumatera Barat yang terletak di Kota Sawahlunto adalah Sungai Ombilin. Menurut laporan Bidang lingkungan hidup DPKP2LH (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup) Kota Sawahlunto Tahun 2020 Sungai Ombilin mengalir sepanjang ± 12.750 Km dan mempunyai Kedalaman ± 5 meter. Debit air Sungai Ombilin sekitar $10 \text{ m}^3/\text{s}$ hingga $12 \text{ m}^3/\text{s}$, sedangkan lebar permukaan ± 40 meter. Sungai Ombilin termasuk kedalam golongan sungai tipe B atau Penyebab pencemaran sungai pada perairan biasanya berasal dari zat-zat yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri⁶.

Perubahan tata guna lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi tata guna lahan yang awalnya digunakan untuk lahan hijau seperti sawah, hutan dan lain-lain atau dengan kata lain beralihnya kegunaan lahan suatu area pada jangka waktu tertentu. Perencanaan dan pengembangan suatu wilayah, memerlukan peta tata guna lahan sebagai data pendukung untuk keakuratan data. DAS yang merupakan salah satu DAS di daerah Kabupaten Simalungun yang memiliki berbagai macam

⁶ Rahman dkk, *analisis indeks pencemaran air sungai ombilin dilihat dari kandungan kimia anorganik [analysis of ombilin river water pollution index seen from anorganic chemical content]*, Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan Vol 1 no 3 tahun 2020

penggunaan lahan semisalnya sawah dan lahan. Selain itu, aktivitas penebangan liar dan pengelolaan lahan yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan.⁷

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai batasan hak menguasai negara. Kewenangan yang dimiliki negara ialah⁸:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

⁷Effendi E, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, (Jakarta: Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008), hlm 56

⁸Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai batasan hak menguasai negara*

lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yaitu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka upaya utama yang dilakukan adalah pembentukan aturan hukum. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap kebijakan haruslah memiliki dasar hukum.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan, keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum⁹. Melalui instrumen hukum yang baik maka dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesalahan pengelolaan daerah aliran sungai serta menjamin keseimbangan antara masyarakat dan lingkungan. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Ada beberapa aturan pengelolaan daerah aliran sungai tingkat peraturan perundang-undangan.

Sayangnya peraturan tersebut tidak memiliki muatan yang menyatakan secara eksplisit untuk melakukan pengelolaan daerah aliran sungai melainkan hanya secara *implicit* saja. Misalnya pada Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengamanahkan pemerintah untuk menetapkan

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010) hlm.3.

dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai. Bahkan, pada ayat (2) menegaskan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah di hapuskan oleh Mahkamah Konstitusi hanya memberikan definisi daerah aliran sungai saja namun tidak ditemukan dalam aturan ini tentang mengelola daerah aliran sungai. Daerah Aliran Sungai terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu “suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan”.¹⁰

Selanjutnya, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menjelaskan definisi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yakni upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kamanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara keberlanjutan. Dalam pengelolaannya harus memenuhi asas keseimbangan, keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, partisipasif, kelestarian, akuntabel dan transparan. Aturan ini mengatur secara khusus pengelolaan Daerah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Aliran Sungai kedalam beberapa tahap pengelolaan. Adapun tahap-tahap pengelolaan tersebut ialah tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan¹¹.

Perubahan penggunaan lahan juga terjadi di DAS Kabupaten Simalungun seperti sebagai berikut, beberapa hutan di jadikan lahan sawit oleh pengusaha tertentu, terjadinya pengurangan luas lahan sawah, terjadinya alih fungsi lahan dari perkebunan teh menjadi perkebunan sawit, terjadinya banjir di Hilir DAS Padang yaitu Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017, terjadinya perubahan hutan menjadi tempat latihan militer seperti Hutan Togur yang terletak di Kecamatan Dolok dan Silau Kahean, terjadinya aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terjadinya penambahan penduduk setiap tahunnya.¹²

Di Kabupaten Simalungun terdapat sungai, yang disebut Sungai Bah Bolon, sungai yang mengalir di sepanjang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan memiliki panjang \pm 118 km dan lebar antara 20 – 25 m¹³. Secara ekologi, Sungai Bah Bolon merupakan habitat bagi berbagai jenis organisme perairan. Salah satu organisme perairan yang terdapat di Sungai Bah Bolon adalah ikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil tangkapan nelayan di Sungai Bah Bolon seperti ikan batak, ikan gabus, ikan lele, dan ikan jenis lainnya.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*

¹² Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 22 Januari 2015

¹³<https://www.bps.go.id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

Sungai Bah Bolon dapat mengalami perubahan ekologis perairan, dimana hal tersebut juga akan berdampak langsung terhadap keanekaragaman biota yang hidup di Sungai Bah Bolon termasuk ikan. Ikan merupakan salah satu organisme akuatik yang rentan terhadap perubahan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah-limbah bahan buangan yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia tersebut mempengaruhi kualitas perairan baik fisik, kimia, dan biologis diantaranya terhadap penyebaran ikan¹⁴.

Informasi mengenai tutupan lahan dalam identifikasi penggunaan lahan pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bah Bolon merupakan suatu keadaan yang lebih penting dimanfaatkan dengan mengetahui kondisi penggunaan lahan dalam keadaan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan berdasarkan potensi yang signifikan dan sumber daya pada pendukungnya dan dengan memantau secara langsung keadaan luasan suatu lahan yang akan berdampak tidak baik ataupun negative bagi lahan dan DAS. Pengetahuan mengenai kondisi tutupan lahan yang ada dapat dijadikan informasi untuk penatagunaan kawasan hutan dan pengelolaan hutan yang lestari¹⁵.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Bolon, Kabupaten Simalungun, menjadi sasaran empuk diserobot oknum nakal untuk memperluas areal tanah pribadi dengan memasang tembok ataupun bronjong. Seperti pantauan wartawan, “baru-

¹⁴<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18291/120805046.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

¹⁵<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33117/171201182.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

baru ini, terdapat adanya pemasangan bronjong yang cukup lebar bahkan memakan konservasi DAS persis di belakang salah satu perusahaan yang berlokasi di Nagori Asilom, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Demikian juga di belakang salah satu perusahaan yang berlokasi di Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, juga terjadi hal yang sama. Bahkan warga sekitar juga sudah protes dan melakukan aksi demonstrasi, baru-baru ini, karena aktivitas pembangunan tembok penahanan yang memakan ratusan meter DAS dinilai merusak¹⁶.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang menjadi kesatuan ekosistem penting bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan. DAS berfungsi sebagai sistem yang mengatur aliran air, menyimpan cadangan air tanah, dan mendukung keanekaragaman hayati. Namun, keberadaan DAS saat ini menghadapi ancaman serius akibat penggarapan liar atau penguasaan tidak sah oleh individu maupun kelompok. Fenomena ini tidak hanya mengganggu fungsi ekosistem DAS, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penggarapan liar DAS mencakup aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya, seperti pembangunan permukiman ilegal, pembukaan lahan untuk pertanian, dan kegiatan komersial lainnya tanpa izin. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum atau dampak ekologisnya, sehingga mengancam keseimbangan lingkungan secara signifikan.¹⁷

¹⁶<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Daerah-Aliran-Sungai-Bah-Bolon-Simalungun--Banyak-Diserobot-Luput-dari-Pengawasan> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

¹⁷ Kodoatie, R. J., & Sugiyanto. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Melihat permasalahan diatas merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk tercapainya tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan¹⁸. Permasalahan mengenai Penegakan hukum terhadap penggarapan liar daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*.

Lemahnya penegakan hukum saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek penanganan Penggarapan Liar Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kabupaten Simalungun. Jika kita amati, penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*.¹⁹

DAS yang berada di Kabupaten Simalungun adalah merupakan sungai sebagai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kondisi DAS dalam keadaan kritis akibat dari pencemaran limbah salah satunya adalah yang dimana terjadinya kasus yaitu penggarapan liar yang langsung ke

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2012), hlm 13

¹⁹ Rif'ah, "*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*", Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), hlm. 40-41

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah menimbulkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menganggap perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Simalungun, namun hal tersebut masih belum terlaksana dengan optimal.

Pencemaran dan Kerusakan DAS Kabupaten Simalungun dapat diassosiasikan dengan pencemaran dan kerusakan DAS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dengan lahirnya Peraturan Presiden tersebut, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran air yang terjadi di DAS yang berada di Kabupaten Simalungun masih belum terlaksana dengan optimal karena masih banyaknya penggarapan liar yang menyebabkan pencemaran ke aliran DAS Simalungun. Pencemaran air sungai yang terjadi di Indonesia khususnya di DAS yang berada di Kabupaten Simalungun ini membutuhkan penegakan hukum lingkungan secara serius. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, pidana maupun perdata selama ini belum memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan²⁰.

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif. Penegakan hukum yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam ber hukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya.²¹

Pembentukan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling tarik menarik di masyarakat. Dalam upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan sistem hukum yang digambarkan oleh B. Arief Sidharta, yang lebih terfokus pada unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan rechtsidee hukum.²²

Dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, dijelaskan mengenai pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, (Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 21

²² Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm, 64-67

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan²³. Menurut R.T.M Sutamihardja pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan sosial (economic and social injury), dan gangguan sanitair perilaku dalam setiap perbuatan hukum.²⁴

Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang demokratis.²⁵ Keberhasilan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kaidah hukum yang berlaku yang harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis, kemudian para penegak hukum yang bertugas menerapkan kaidah hukum tersebut, dalam melaksanakan tugas tersebut harus ditunjang oleh sarana atau fasilitas yang memadai untuk menerapkan kaidah hukum, kepatuhan, kesadaran dan budaya masyarakat terhadap kaidah hukum yang berlaku.

Penggarapan liar atau penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak sah di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak untuk diatasi. Kabupaten Simalungun, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki banyak DAS yang berfungsi penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem lokal dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, banyak dari mereka yang terpaksa membuka lahan di sepanjang DAS untuk

²³ Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010), hlm. 20.

²⁵ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, (Refika Aditama, Bandung, 2017). hlm. 23-24.

kegiatan pertanian atau permukiman. Penggarapan liar ini terjadi tanpa izin yang sah dari pemerintah dan seringkali mengabaikan kaidah-kaidah keberlanjutan ekologis yang penting untuk menjaga fungsi DAS.

Dampak dari penggarapan liar ini sangat signifikan. Di antaranya adalah kerusakan terhadap kualitas air, erosi tanah, banjir, serta hilangnya biodiversitas di kawasan tersebut. Selain itu, penggarapan liar juga memperburuk ketahanan ekosistem DAS dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam seperti longsor atau banjir bandang yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar DAS. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang melarang penggarapan liar dan penguasaan ilegal DAS, implementasi kebijakan penegakan hukum di lapangan masih menemui banyak kendala, terutama terkait dengan kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi untuk pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan DAS.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada tindakan represif seperti penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah penggarapan liar sejak dini. Hal ini melibatkan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memantau aktivitas ilegal di sepanjang DAS. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan penegakan hukum diterapkan di Kabupaten Simalungun dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi penggarapan liar di DAS.

Oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kabupaten Simalungun”.

1.2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS)?
- 2) Bagaimana Kendala dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun?
- 3) Bagaimana Kebijakan Yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Mengatasi

Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah:
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam proses penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan Daerah Aliran Sungai.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi tentang tentang Proses Penegakan Hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan di lingkungan Program Sarjana dan Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area penelitian tidak ditemukan penelitian yang menguraikan proses penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai di Kabupaten Simalungun.

Namun dari penelusuran melalui layanan *repository online*, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu diantaranya:



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Syahrizal Abbas. Jamhir. Harry Fajar Rizki Universitas Islam Negeri Ar- raniry Banda Aceh	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)	1) Bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom, 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap dampak penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom, dan 3) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom.

2.	<p>Agung Kurniawan Sihombing Universitas Padjadjaran</p>	<p>Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex</p>	<p>1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan akibat aktifitas industry? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex? 3) Bagaimana Penerapan Hukum Lingkungan Indonesia (Penghentian Operasi) dengan ancaman pemberhentian PT. Kahatex?</p>
3	<p>Reza Meilanda Lesmana UIN Sunan Gunung Djati</p>	<p>Analisis Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Atas Asas Ultimum Remidium (Studi Atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Baku</p>	<p>1) Bagaimana kebijakan hukum pidana atas pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran baku mutu air limbah pada lingkungan hidup di Daerah</p>

		<p>Mutu Air Limbah Pada Daerah Aliran Sungai Citarum).</p>	<p>Aliran Sungai Citarum berdasarkan asas ultimum remedium?</p> <p>3) Bagaimana penegakan dan penerapan kebijakan hukum tindak pidana atas perbuatan pelaku pencemaran baku mutu air limbah pada lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Citarum?</p>
--	--	--	--

Berdasarkan judul-judul penelitian atas penegakan hukum diatas, penulisan penelitian ini memiliki perbedaan pada rumusan masalah dan tempat penelitian. Penelitian ini penting karena mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan teknologi untuk mengatasi penggarapan liar di DAS Kabupaten Simalungun. Dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan, peran masyarakat, dan hambatan struktural, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan DAS yang lebih baik.

1.6. Kerangka Teori Dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau pemasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁶ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁷

1) Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.

Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: *Pertama*, asas-asas hukum. *Kedua*, peraturan atau norma hukum. *Ketiga*, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. *Keempat*, pranata-pranata hukum. *Kelima*, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. *Keenam*, sarana dan prasarana hukum. *Ketujuh*, budaya hukum yang

²⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 80.

²⁷ Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2013, halaman 35.

tercermin oleh baik perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) maupun juga perilaku masyarakat Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.²⁸

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Senada atau sependapat dengan Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

²⁸ *Ibid*, hlm. 7-9.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.²⁹

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state). roses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak dalam pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh kerana itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan³⁰. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 33.

³⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³¹ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”³²

3) Prinsip Kausalitas

Prinsip kausalitas merupakan salah satu prinsip sebab akibat terjadinya suatu atau beberapa peristiwa. Kausalitas berasal dari kata “causa” yang memiliki arti “sebab”. Dalam KUHP tidak merumuskan suatu ketentuan tentang cara menentukan sebab akibat dari suatu peristiwa. Namun dalam beberapa pasal menjelaskan perlunya suatu akibat yang merupakan “sebab (causa)” dari suatu akibat tertentu. Prinsip Kausalitas tidak terlepas dari Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri yang menyebutkan bahwa suatu Tindakan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk keberadaan sifat tertentu. Akibat dari suatu tindakan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 160.

³² Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juni 2022, hlm. 6 dan 7.

Teori kausalitas berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, untuk dapat menuntut seseorang atas perbuatan tindak pidana harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kasualitas dalam hukum pidana (terutama dalam penegakan hukum) merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas sesuatu tindak pidana (dalam hal ini pelanggaran seperti penggarapan) atau tidak. Hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan terkadang sangat kompleks untuk dapat ditemukan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

4) Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan³³. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) merupakan bagian dari DAS dimana air hujan diterima dan dialirkan melalui anak sungai ke sungai utama.

³³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pasal 1

Setiap DAS terbagi habis menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu Sub DAS-Sub DAS, dan apabila diperlukan maka dapat dipisahkan lagi menjadi sub-sub DAS, demikian untuk seterusnya Morfometri DAS merupakan nilai kuantitatif dari parameter-parameter yang ada pada daerah aliran sungai. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS merupakan suatu usaha yang terus berjalan, karena faktor alam maupun faktor buatan manusia selalu ada dan berubah setiap waktu. Perencanaan pengelolaan DAS bersifat dinamis karena dinamika proses yang terjadi di dalam DAS, baik proses alam, politik, sosial ekonomi kelembagaan, maupun teknologi yang terus berkembang³⁴.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁵ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang

³⁴ Sheng, T.C, 1986 "Watershed Management Planning: Practical Approaches Strategies, approaches, and systems in integrated watershed management". FAO Conservation Guide 14. FAO, UN. Rome. <http://www.fao.org/docrep/006/AD085E/AD085E00.HTM> (Dikunjungi, 20 Mei 2016).

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- 1) Proses Penegakan Hukum adalah Upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan³⁶

- 3) Penggarapan liar menurut KBBI (2014) adalah mengerjakan lahan tidak mengacu berdasarkan aturan³⁷
- 4) Pengusahaan menurut KBBI (20214) adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai: penguasaan atas tanah perkebunan itu tidak sah.³⁸
- 5) Bupati Simalungun (mewakili Pemerintahan Kabupaten Simalungun) memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di kabupaten Simalungun (mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).
- 6) Berdasarkan Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) disebutkan pengertian Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan akan di pidana (menurut pasal 104 UU PPLH).

³⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pasal 1

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit CV Widya Karya Semarang, 2014 halaman 293

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit CV Widya Karya Semarang, 2014

1.7. Metode Penelitian Hukum

1.7.1 Lokasi Penelitian

Gambaran dan Lokasi Penelitian Kabupaten Simalungun, tepatnya pada Daerah Aliran Sungai Bah Bolon.

Wilayah daerah aliran DAS Bah Bolon terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. DAS Bah Bolon melewati 2 (dua) wilayah, yaitu pada wilayah Kabupaten Simalungun hingga wilayah Kabupaten Asahan. Daerah aliran DAS Bah Bolon meliputi aliran sungai yang berada di Sungai Bah Bolon, Sungai Bah Biak dan Sungai Bah Sibarambang. Kabupaten Simalungun memiliki 31 kecamatan dengan 386 Desa atau Nagori dan 27 Kelurahan. Kabupaten Asahan terletak pada koordinat 2 0 30'00'' sampai dengan 30 10'00'' Lintang Utara dan 990 01 sampai dengan 1000 00 Bujur Timur. Luas wilayah 3 732,97 Km² dan memiliki 25 Kecamatan dengan 204 desa atau kelurahan³⁹.

1.7.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian hukum dalam penelitian hukum terdapat dua objek penelitian hukum empiris, yaitu ada yang disebut dengan penelitian hukum yuridis sosiologis dan sosiologi tentang hukum. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai kajian yaitu mengkaji perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah suatu perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Sedangkan

³⁹ Setiono. Rintis H. 2015. Analysis of rainfall-runoff neuron input model with artificial neural network for simulation for availability of discharge at Bah Bolon Watershed. Department of Civil Engineering Sebelas Maet University. *Procedia Engineering*, 125: 150 – 157.

sosiologi tentang hukum merupakan pengamatan apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam satu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif-kualitatif⁴⁰.

Maka dari itu peneliti dapat menunjukkan ketepatan dan kesesuaian antara data dengan objek yang diteliti. Sedangkan *reliable* adalah untuk mengetahui konsistensi sebuah data dalam waktu tertentu dan objektif yakni terkait dengan kesepakatan atau persetujuan oleh banyak orang dalam sebuah penelitian. Dalam Penelitian Hukum ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yaitu berupa observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Terutama terkait hal-hal daerah aliran sungai (DAS) di kabupaten Simalungun. Sebagaimana diketahui bahwa tipe atau jenis penelitian hukum dalam metode penelitian hukum⁴¹.

Dan penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan *socio legal*, artinya pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris fokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kenyataan sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, dan berusaha untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana hukum diterapkan oleh otoritas, dan bagaimana

⁴⁰ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, <http://muktifajar.com/category/buku-dualisme-penelitian-hukum>

⁴¹ Daniar Supriyadi, *A Summary to Socio-Legal Research*, <http://daniarsupriadiblog.wordpress.com/2013/09/a-summary-to-socio-legal-research/>

hukum mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Pendekatan ilmu hukum arus utama (penelitian hukum doktiner) belum cukup memadai memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan hukum dalam kondisi kekinian Indonesia. Kerumitan yang menarik dalam kajian sosiolegal di Indonesia adalah perumusan langsung dengan beberapa ahli hukum yang memaknai kajian ini secara berbeda⁴³.

Dalam penelitian ini, melihat permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan Penggarapan Liar Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kabupaten Simalungun tentu menjadi permasalahan yang dikaji secara *socio legal* yang artinya terdapat permasalahan hukum di kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai, mengingat aliran sungai (DAS) merupakan terdapat aturan secara spesifik yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Artinya didalam peraturan pemerintah ini sebagai aturan pelaksana sudah mengatur secara eksplisit mengenai aliran sungai (DAS)⁴⁴.

Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek penegakan hukum dari konsep untuk dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan

⁴² Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024. Hal. 167.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

politik yang sentral. Soetandyo melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadi transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukum kolonial inilah yang kemudian dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.⁴⁵

1.7.3. Responden/ Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari respond. Responden yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan informan. Sebenarnya, keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah responden banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif⁴⁶.

Adapun Responden dalam penelitian ini yaitu segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam permasalahan aliran sungai (DAS) di kabupaten Simalungun diantaranya:

1) Masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah 'orang dalam' pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Setara Press: Malang, 2013), hal. 21-34

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 88.

sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian⁴⁷. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria yaitu, mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian kemudian mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut; dan mereka memiliki waktu cukup waktu untuk dimintai informasi.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Secara umum adalah Masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di wilayah aliran sungai (DAS) di sepanjang aliran sungai Bah Bolon kabupaten Simalungun.

2) Stakeholder

Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam ataupun diluar yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan secara keseluruhan. Dalam hal ini institusi yang mempunyai wewenang terhadap penegakan hukum yang di amankan oleh undang-undang. Dalam hal ini Kepolisian, kemudian Bupati kabupaten Simalungun beserta jajaran eksekutifnya.

1.7.4. Alat Pengumpulan Data

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188

1) Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Perlu diingat bahwa pada era teknologi komunikasi yang sangat canggih seperti sekarang ini, wawancara dengan bertemu langsung atau bertatap muka tidak lagi menjadi syarat yang mesti dilakukan, karena dalam kondisi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan respondennya melalui telepon, handphone atau melalui internet.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti, di antaranya ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.

2) Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian⁴⁸. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo.

3). Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Melalui dokumentasi diperoleh data foto atau bukti mereka mengisi angket yang dibagikan, yaitu foto masyarakat yang sedang mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti sebagai bukti bahwa peneliti sudah mengadakan penelitian, dan diperoleh pula sumber-sumber mengenai penegakan hukum pada daerah aliran sungai (DAS) di kabupaten Simalungun.

1.7.5. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

⁴⁸ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan..., h. 158.

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan masyarakat yang tinggal di aliran sungai (DAS) bah bolon. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data-data tersebut antara lain:

(1.) Bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni:

- ✓ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- ✓ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(2.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- ✓ Buku-buku
- ✓ Jurnal
- ✓ Internet

3) Analisis Data

Penelitian ini, bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, data hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif diskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan menganalisisnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi fungsi ekologis DAS. Penggarapan liar dan penguasaan ilegal atas DAS sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi instrumen vital dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan DAS melibatkan beberapa proses hukum, yang tidak hanya berbentuk upaya administratif, tetapi juga dapat melibatkan upaya hukum pidana maupun perdata. Dalam bab ini, penegakan hukum akan dibahas dengan mengacu pada regulasi yang ada, peran aparat penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

2.1. Prosedur dan Peraturan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi isu yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Penggarapan liar atau penguasaan kawasan hutan dan DAS yang tidak sah sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang

signifikan, mulai dari penurunan kualitas air, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana alam seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan ini, penegakan hukum yang tegas dan terstruktur sangat diperlukan.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS dilakukan melalui beberapa prosedur yang melibatkan berbagai tahap mulai dari pencegahan hingga penindakan. Setiap tahapan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi di kawasan DAS dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS dilakukan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya pengelolaan kawasan DAS. Dalam UU ini terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk menjaga dan tidak merusak ekosistem, serta sanksi bagi pihak yang melanggar.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks penggarapan liar di DAS, UU Kehutanan ini mengatur mengenai pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan, yang merupakan bagian dari DAS. Penggarapan liar yang melibatkan pembukaan lahan untuk pertanian atau

perumahan di kawasan hutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ini.

3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan DAS. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengelola DAS secara berkelanjutan, serta larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak DAS, termasuk penggarapan liar.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 60 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan DAS. Peraturan ini lebih teknis dalam hal penataan kawasan DAS dan memberikan panduan tentang pengelolaan yang harus dilakukan oleh instansi terkait.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar DAS tidak hanya mengandalkan satu jenis pendekatan hukum, melainkan membutuhkan kombinasi beberapa upaya hukum untuk memastikan perlindungan yang maksimal terhadap lingkungan. Proses penegakan hukum terhadap penggarapan liar DAS dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan yaitu:

Pertama, Upaya Administratif. Upaya administratif merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menindak pelanggaran terkait penggarapan liar DAS. Pihak yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Pengelola DAS, dan Dinas Lingkungan Hidup, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penutupan kegiatan yang melanggar hukum.

Menurut Rudiansyah et al. (2018), upaya administratif yang dilakukan untuk mencegah penggarapan liar melibatkan inspeksi rutin terhadap penggunaan lahan di sekitar DAS, penerbitan peringatan kepada pelaku, serta pengaturan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditentukan.⁴⁹

Jika ditemukan penggarapan liar yang merusak lingkungan, aparat yang berwenang dapat mengeluarkan surat peringatan dan menghentikan aktivitas tersebut. Selain itu, dapat pula dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua Upaya Perdata. Penegakan hukum perdata terhadap penggarapan liar biasanya dilaksanakan melalui gugatan perdata di pengadilan. Penggarapan liar dapat merusak hak kepemilikan dan penggunaan lahan yang sah, sehingga pemilik lahan yang sah atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atau penghentian aktivitas.

Dalam hal ini, peran advokat sangat penting, baik sebagai pembela hak-hak pihak yang dirugikan maupun dalam memberikan nasihat hukum mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menuntut haknya.⁵⁰

Ketiga Upaya Pidana. Penegakan hukum pidana terhadap penggarapan liar dilakukan jika aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan atau polusi berat di DAS. Penggarapan liar yang

⁴⁹ Rudiansyah, M., Indrawati, S., & Zainal, S. (2018). Environmental Law Enforcement on Watershed Areas in Indonesia. *Indonesian Law Review*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.indolegal.2018.02.006>

⁵⁰ Harsono, B. (2013). *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

merusak lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada praktiknya, upaya pidana ini melibatkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi kehutanan atau polisi daerah. Sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda dapat dijatuhkan kepada individu atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan DAS.⁵¹

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan DAS sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada. Proses penegakan hukum harus melibatkan berbagai upaya, termasuk upaya administratif, perdata, dan pidana. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, baik dari segi sumber daya manusia, aspek hukum, hingga kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam rangka menciptakan pengelolaan DAS yang berkelanjutan.

a. Penggarapan liar

Secara umum penguasaan atau Penggarapan berasal dari kata dikuasi, sedangkan dikuasai merupakan suatu tujuan untuk memiliki. Sebagaimana dalam bukunya Supriyadi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa

⁵¹ Wang, M. X. (2017). *Environmental Law and Policy: A Global Perspective*. London: Routledge.

barang itu ada di tangannya⁵². Sedangkan kebiasaan dapat diartikan suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang menunjukkan suatu bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang menyukai perbuatan tersebut. Sebagaimana dikutip Ishaq dalam bukunya J.B. Daliyo menyatakan bahwa kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang⁵³.

Dalam bahasa Inggris tanah timbul ini disebut dengan istilah *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul⁵⁴. Secara khusus terjadinya tanah timbul ini dapat diketahui dengan mempelajari Sedimentologi yaitu ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan, sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses pelapukan terhadap suatu tubuh batuan, yang kemudian mengalami erosi, tertansportasi oleh air, angin, dan lain-lain, hingga pada akhirnya terendapkan atau tersedimentasikan⁵⁵. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia juga terdapat berbagai ragam istilah dalam menyebutkan tanah timbul ini. Hal ini tentunya dapat dimaklumi, karena di Indonesia terdapat berbagai ragam suku yang tentunya mempunyai perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, namun demikian istilah tersebut tetap memiliki makna dan pengertian yang sama.

⁵² Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), hlm.50

⁵³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 102

⁵⁴ Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, *Jurnal Pandecta*, Volume. III. No.1, Januari-Juni, (2009), hlm.2

⁵⁵ Alfonsus Simalango, *Sedimentologi*,
<http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi>

Sebagaimana Roestandi dalam Rofi Wahanisa dan Arif Hidayat menjelaskan bahwa tanah timbul disebut dengan istilah tanah oloran yaitu tanah yang timbul di tepi sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.

Selanjutnya Urip Santoso dalam bukunya menyebutkan dengan istilah lidah tanah yaitu tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras. Timbulnya tanah ini bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan, melainkan terjadi secara alamiah. Sementara itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat setempat lebih mengenal tanah timbul dengan istilah tanah datang. Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul.

Melihat dampak yang begitu besar, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk mengatasi fenomena penggarapan liar DAS. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten tidak hanya bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga untuk memulihkan fungsi ekosistem DAS yang rusak. Namun, implementasi penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya sumber daya manusia, konflik kepentingan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian DAS.⁵⁶

⁵⁶ Dewi, R. A., Kusuma, M. F., & Prasetyo, P. (2020). Legal Analysis of Water Pollution and Management in Indonesia. *Journal of Environmental Law and Policy*, 12(3), 221–237. <https://doi.org/10.1016/j.envlawpol.2020.03.006>

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa Penggarapan liar di DAS adalah masalah yang sangat serius karena merusak ekosistem yang vital bagi keberlanjutan lingkungan. KLHK sudah banyak melakukan penegakan hukum terhadap penggarapan liar, tetapi memang tantangannya sangat besar. Banyak pelaku yang tidak menyadari atau tidak peduli dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Penggarapan liar ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga bisa memperburuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.⁵⁷

Hal yang sama juga dinyatakan oleh seorang petani penggarap menyatakan bahwa Saya pertama kali melihat penggarapan liar ini sekitar lima tahun lalu. Banyak orang yang membuka lahan di tepi sungai untuk dijadikan kebun atau lahan pertanian, terutama untuk komoditas seperti jagung dan sayur-sayuran. Banyak juga yang mendirikan rumah di sekitar DAS ini tanpa izin. Mereka tidak hanya menggarap tanah, tetapi juga menebang pohon besar di sepanjang sungai. Itu jelas mengganggu, karena pohon-pohon tersebut seharusnya menjaga kestabilan tanah dan mengurangi erosi.⁵⁸

Hal senada juga dinyatakan oleh warga penggarap lainnya yang menyatakan bahwa Penggarapan liar memang memberikan dampak yang buruk. Sebagai petani, kami merasakan bahwa tanah semakin subur karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan, dan hasil panen semakin menurun setiap tahun. Selain itu, pada musim

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kabupaten Simalungun

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan petani penggarap kawasan DAS

hujan, daerah sekitar DAS sering mengalami banjir. Itu karena banyaknya lahan yang sudah digarap tanpa memperhatikan pengelolaan air yang baik. Kami juga merasa khawatir, karena jika kerusakan lingkungan semakin parah, bisa berisiko terhadap mata pencaharian kami.⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggarapan liar di kawasan DAS menjadi masalah besar, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan. Masyarakat seringkali tidak mengetahui atau tidak peduli dengan aturan yang ada mengenai pengelolaan DAS, dan mereka lebih memilih membuka lahan secara liar tanpa memperhatikan dampaknya. Penggarapan liar ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan erosi tanah, dan meningkatnya bencana alam seperti banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan instansi terkait untuk menegakkan aturan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mencari solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan DAS yang lebih baik.

Penggarapan liar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah masalah yang sangat krusial dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kawasan yang sangat penting dalam siklus hidrologi, karena berfungsi sebagai tempat penampungan air, penyaring polusi, dan pengatur aliran sungai. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak DAS yang mengalami kerusakan akibat penggarapan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan warga penggarap kawasan DAS

lahan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa memedulikan kelestarian lingkungan.

Fenomena penggarapan liar atau penguasaan DAS adalah masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi fungsi ekologis DAS, tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam dan menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian DAS sebagai sumber kehidupan. Advokat, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan.

b. Penggarapan Menurut Peraturan Perundangan

Tanah digunakan untuk hidup dan mencari nafkah. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani penggarap ataupun buruh tani. Dengan demikian, tanah merupakan bagian terpenting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut sangat penting untuk kehidupan karena masyarakatnya hidup di darat dan memperoleh makanan dengan cara mendayagunakan tanah. Sehubungan dengan itu perlu diatur pemberian, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya guna menjamin hukum yang pasti sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat luas, khususnya kelompok tani, dan menjamin kelestariannya. Istilah tanah pada Undang-Undang Pokok Agraria tidak jelas, namun pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa (H.M Arba, 2015, Hal. 4): 1).

Ditetapkan bahwa ada beberapa hak-hak tertentu terhadap tanah, yang dapat diperoleh dan dikuasai oleh setiap individu, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang dan badan lain, sesuai kuasa menguasai negara seperti yang sudah dituangkan dalam Pasal 2.; 2). Hak kepada masing-masing pihak untuk mempergunakan tanah itu menjadi ruang untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3). Hak atas ruang angkasa dan air ditentukan berdasarkan apa yang sudah disebut dalam ayat (1) pasal ini. Salah satu isu yang menjadi perhatian pemberlakuan UUPA adalah program land reform di Indonesia. Landreform dapat dibagi menjadi dua kategori: sempit dan luas. Budi Harsono menyatakan Harsono, (1999), landreform diartikan sempit merupakan serangkaian Gerakan terhadap kerangka reforma agraria Indonesia.

Sementara itu, diartikan luas dikarenakan landreform disebut sebagai reforma agraria. Landreform adalah perubahan mendasar dalam hal kepemilikan dan tanah yang dikuasai setiap individu, dan terdapat hubungan norma yang mengatur penguasaan tanah Sahnun, M. Arba, (2018). Di Indonesia ada beberapa program utama landreform yaitu, a). Larangan pemilikan dan lahan pertanian yang dikuasai melampaui batas; b). Larangan menguasai lahan pertanian secara absentee atau guntai; c). Pembagian lahan pertanian; d). Diaturnya hak gadai lahan pertanian; e). Diaturnya bagi hasil dalam lahan pertanian; f). Ditetapkannya batas minimal kepemilikan lahan pertanian. Tujuan landreform adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sangat jelas, karena pemilikan lahan yang melebihi batas dapat menimbulkan rendahnya produktivitas pertanian, dan jika

kepemilikannya berstatus absentee maka sudah tentu pemilik lahan tersebut tidak menggarap dan mengusahakannya sendiri.

Memiliki lahan pertanian, namun hak pengelolaan dan perawatan diberikan kepada masyarakat yang menjadi petani penggarap di daerah tersebut, sehingga pengelolaan lahan pertanian tidak dilakukan secara intensif dan efisien. Dari pengaturan tersebut dikenal dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Tanah absentee merupakan tanah yang berjauhan dari pemiliknya. Walaupun pemilikan tanah pertanian absentee mengacu pada kepemilikan lahan pertanian yang pemiliknya berada jauh di luar kecamatan tempat lahan itu berada, hal tersebut dapat dikecualikan bagi pemilik lahan yang tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan tempat lahan itu berada, akan tetapi jarak antara rumah mereka serta tanah memungkinkan mereka agar dapat mengerjakan lahannya secara mandiri dan efisien. Larangan kepemilikan tanah absentee dimaksudkan untuk mendorong petani agar gancang dan efektif dalam mengolah lahannya sendiri, maka dari itu lahan tersebut menjadi produktif.

Pengaturan larangan kepemilikan tanah pertanian absentee terdapat pada pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No. 41 Tahun 1964 tentang perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi, dalam pasal 3a sampai dengan 3e. Akibatnya, pemilik lahan harus tinggal di kecamatan tempat lahan tersebut berada supaya lahan tersebut bisa digarap. Selanjutnya, lahan yang tidak digarap sudah tentu mengakibatkan tanah itu menjadi terlantar. Meski larangan itu ada dan tetap berlaku, namun kenyataannya masih banyak terdapat pemilik tanah yang berstatus

absentee. Ini membuktikan masih terdapat masyarakat yang berkepemilikan tanah yang berstatus absentee. Seperti contoh lahan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Tanah tersebut berada di kabupaten Bangli tepatnya di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sedangkan pemiliknya tinggal jauh di kota.

Kemudian digarap oleh petani yang berada dekat dengan lokasi tanah tersebut. Kepemilikan lahan oleh masyarakat yang tinggal di beda kecamatan mengakibatkan pengolahan lahan menjadi tidak efisien, misalnya dalam hal pengelolaan, pengawasan, dan pengangkutan hasil. Hal ini juga dapat menimbulkan sistem eksploitasi, seperti masyarakat yang diam di kota memiliki lahan di desa, yang digarap oleh buruh tani di desa tersebut dengan prosedur sewa atau bagi hasil. Artinya, petani yang bekerja keras mengeluarkan banyak tenaga semata-mata mendapatkan separuh dari tanah yang digarapnya, sementara itu pemilik lahan yang diam di kota tidak harus menggarap tanahnya tetap mendapat bagian dari hasil panen.

Dimana terdapat beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama Prabowo, (2016) yang berjudul pemilikan tanah pertanian secara absentee dan pertanggung jawaban hukum badan pertanahan kabupaten boalemo atas penerbitan sertifikat dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah Absentee adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Yang kedua penelitian dari Astuti, (2016) yang berjudul efektivitas larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee (Studi di Kecamatan Empang

Kabupaten Sumbawa) hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee sudah tidak efektif, yang menjadi faktor terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee yaitu factor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor budaya masyarakat.

c. **Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Istilah Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki banyak istilah dan pemaknaan antara lain catchment area, watershed, atau drainage basin⁶⁰. DAS dalam bahasa Inggris disebut Watershed atau dalam skala luasan kecil disebut Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batasbatas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut⁶¹.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsurunsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air, vegetasi, dan sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut⁶². Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah

⁶⁰ Sudaryono, "Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan," Jurnal Teknologi Lingkungan, Volume 3, No. 2, Mei 2002, hlm. 153.

⁶¹ Naharuddin, Herman Harijanto, and Abdul Wahid, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar, Cetakan Pertama, UNTAD Press, Palu, 2018, hlm. 4.

⁶² Ismah Pudji Rahayu Ishak, Andi Idham Asman, Despry Nur Annisa Ahmad, "Pemanfaatan Teknologi Spasial Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Binanga Lumbua Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan", Jurnal Geomatika, Volume 22 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 2.

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan DAS menurut Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2012.

Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara rasional serta praktek lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci (ultimate indicator) kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran (outlet) DAS. Pengelolaan DAS bertujuan untuk memperbaiki, memelihara dan melindungi kondisi DAS agar menghasilkan kontinuitas produktivitas air (water yield) untuk kepentingan pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan masyarakat.

Kerusakan DAS di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun karena antara lain adanya kebutuhan lahan yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya kepentingan pembangunan sektoral dan daerah yang berakibat pada berubahnya status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi penggunaan lain juga menjadi penyebabnya. Kerusakan

DAS ini memerlukan pengelolaan yang tepat sesuai dengan kondisi administrasi pemerintahan, kelembagaan, sosial kemasyarakatan dan biofisiknya. Berikut hasil dan analisis penelitian mengenai pengelolaan ideal DAS di Indonesia dibatasi dalam sudut pandang ilmu hukum yang utama dan ilmu lain sebagai pendukung.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan prosedural menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah prosedur dan peraturan untuk menanggulangi penggarapan liar di kawasan DAS.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang (KABID) Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa KLHK memiliki beberapa kebijakan yang menekankan pada perlindungan DAS, antara lain dengan pengawasan ketat terhadap konversi lahan. Kami juga memiliki unit yang berfungsi untuk menindaklanjuti pelanggaran di kawasan DAS, yaitu Direktorat Penegakan Hukum. Tindakan yang diambil bisa berupa sanksi administratif, baik berupa denda ataupun perintah untuk mengembalikan kondisi kawasan seperti semula. Kami juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi kehutanan dan kejaksaan, untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius, termasuk yang berpotensi merusak lebih luas lagi.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kabupaten Simalungun

2.2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun.

2.2.1. Implementasi dalam Penegakan Hukum

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya⁶⁴. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. Variabel-variabel tersebut saling

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan⁶⁵.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan.

Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

⁶⁵ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penggarapan liar yang terjadi di sepanjang kawasan DAS berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, mengurangi kapasitas penyerapan air, dan memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap penggarapan liar di DAS memerlukan kombinasi kebijakan, regulasi, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

2.2.2. Penegakan Hukum terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, yang mencakup hukum lingkungan hidup, kehutanan, dan pengelolaan DAS. Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur penggunaan dan perlindungan DAS, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum tersebut dilaksanakan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga tindakan hukum berupa sanksi administratif maupun pidana. Implementasi ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang (KABID) Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa KLHK memiliki beberapa kebijakan yang menekankan pada perlindungan DAS, antara lain dengan pengawasan ketat terhadap konversi lahan. Kami juga memiliki unit yang berfungsi untuk menindaklanjuti pelanggaran di kawasan DAS, yaitu Direktorat Penegakan Hukum. Tindakan yang diambil bisa berupa sanksi administratif, baik berupa denda ataupun perintah untuk mengembalikan kondisi kawasan seperti semula. Kami juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi kehutanan dan kejaksaan, untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius, termasuk yang berpotensi merusak lebih luas lagi.⁶⁶

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar di DAS yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:⁶⁷

1. Pencegahan penggarapan liar di DAS dimulai dengan upaya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola DAS dengan baik. Pemerintah dan instansi terkait sering kali mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk penggarapan liar, seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan pelatihan, serta melibatkan masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus pada isu lingkungan.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang (KABID) Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

⁶⁷<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3131/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-cepat-tangani-illegal-logging-di-kabupaten-Simalungun>

Contoh Implementasi Sosialisasi:

- a. Di beberapa daerah di Sumatera Utara, pemerintah provinsi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan program penyuluhan kepada petani mengenai teknik pertanian ramah lingkungan yang tidak merusak DAS.
- b. Pemerintah daerah juga sering kali melibatkan masyarakat dalam program penghijauan di kawasan DAS yang rawan penggarapan liar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ekosistem DAS dan menghentikan kebiasaan membuka lahan secara sembarangan.

Namun, meskipun ada upaya sosialisasi, tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang ada. Oleh karena itu, pencegahan penggarapan liar tidak dapat berjalan maksimal tanpa didukung oleh penegakan yang lebih tegas.

2. Setelah upaya pencegahan, tahap berikutnya adalah pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kawasan DAS. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten. Pengawasan dilakukan dengan cara inspeksi rutin, baik melalui pendekatan langsung ke lapangan maupun dengan teknologi canggih seperti pemantauan satelit dan drone.

Contoh Implementasi Pengawasan:

- a. Di beberapa DAS seperti Ciliwung dan Brantas, pemerintah telah mulai menggunakan teknologi pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi perubahan lahan di sepanjang aliran sungai. Hal ini memungkinkan petugas untuk mengetahui kapan dan di mana terjadi penggarapan liar.
 - b. Selain itu, pengawasan dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui program pengawasan berbasis masyarakat, di mana warga diajak untuk melaporkan aktivitas ilegal di kawasan DAS.
3. Jika terdapat temuan penggarapan liar di DAS, proses penindakan akan dimulai. Penindakan ini dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi kehutanan dan kejaksaan. Proses penindakan dimulai dengan investigasi dan penyidikan untuk memastikan bahwa penggarapan tersebut benar-benar ilegal.

Dalam beberapa kasus, penggarapan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika melibatkan kerusakan ekosistem yang parah, seperti penebangan pohon secara liar, perubahan fungsi lahan, atau pembukaan hutan lindung tanpa izin. Dalam kasus ini, penegak hukum dapat memberikan sanksi pidana, yang dapat berupa hukuman penjara dan denda yang besar.

Contoh Implementasi Penindakan:

Pada tahun 2020, pihak KLHK dan polisi kehutanan berhasil menindaklanjuti laporan tentang penggarapan liar di kawasan hutan lindung. Pelaku yang terbukti merusak lahan dan hutan diberi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam UU Kehutanan.

4. Selain penindakan yang melibatkan sanksi pidana atau administratif, penyelesaian sengketa juga menjadi bagian dari implementasi penegakan hukum. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mediasi atau negosiasi antara pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang menggarap lahan dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pihak pemerintah daerah dapat menawarkan solusi alternatif, seperti pengalihan lahan atau kompensasi bagi mereka yang terdampak. Ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani⁶⁸

2.2.3. Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun

Penggarapan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu masalah lingkungan yang kian mendesak untuk segera diatasi di Indonesia. DAS yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekosistem, pengendali banjir, dan penyedia air bersih, kini semakin terancam oleh aktivitas penggarapan liar. Penggarapan liar yang merujuk pada pembukaan lahan untuk pertanian, pemukiman, atau kegiatan lain tanpa izin dari pemerintah atau tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, dapat merusak keseimbangan ekologis di sekitar DAS.

⁶⁸ Isnaini, S. H., Lubis, A. A., & SH, M. Hukum Agraria Indonesia. Halaman 91

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS sangat penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti banjir dan longsor. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak hukum, serta keterlibatan dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan DAS secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS ini merupakan upaya kita dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia dengan segala aktifitasnya di dalam DAS. Tujuan pengelolaan DAS adalah untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Kita menyebutnya dengan istilah optimalisasi 3K, yakni kelestarian, keserasian, dan kemanfaatan.” Kewenangan pengelolaan DAS diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi urusan dari pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya dalam ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga tidak mengatur secara mendetail mengenai tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi secara mendetail berkaitan dengan Pengelolaan DAS. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS di tingkat kabupaten/kota.

Kegunaan penyusunan naskah akademis adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan

Terpadu Daerah Aliran Sungai. Kegunaan naskah akademik tentang Pengelolaan DAS, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis. Kegunaan secara teoritis, adalah untuk memudahkan secara teknis maupun secara norma berikut substansi dari peraturan yang akan disusun. Selain itu naskah akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dalam penyusunan peraturan daerah. Kegunaan secara praktis adalah dokumen ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan DAS, dan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Pengelolaan DAS.

Dari hasil penelitian terdapat belum efektifnya upaya penegakan hukum, baik hukum positif (implementasi kebijakan dan peraturan perundangan) maupun nilai lokal (awiq-awiq) sebagai bentuk kepedulian lingkungan dalam kawasan DAS di Simalungun, terutama dalam hal pemanfaatan ruang. Persoalan yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan DAS pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya keterkaitan (sinkronisasi) dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai kelembagaan terkait. Kemudian Belum adanya kebijakan lokal (PERDA maupun PERDES) yang mengakomodir kearifan lokal dalam upaya pengelolaan DAS Simalungun. Pembagian wilayah administratif (pemekaran wilayah) yang belum sinkron dengan kesatuan wilayah DAS. Belum adanya manajemen konflik (kepentingan) yang sesuai dengan berbagai permasalahan dalam pengelolaan DAS Simalungun.

Efektivitas dan efisiensi kerja yang terkait dengan keberadaan DAS dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Visi dan Misi

utamanya. Ego sektoral yang masih kuat (perlu sinkronisasi sektor) serta kurang maksimalnya fungsi dan peranan masing-masing lembaga terkait dalam pengelolaan DAS Simalungun. Belum adanya kejelasan struktur, peran dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), serta kelembagaan lokal/adat dalam kolaborasi pengelolaan DAS Simalungun.

Peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan DAS terpadu di masing-masing kabupaten Simalungun. Harapannya, setiap kabupaten dapat menjadikannya rujukan dapat memperlancar dan menjamin pengelolaan DAS secara komprehensif oleh para pihak sehingga segala permasalahan yang ada di lapangan dapat diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian dalam penataan ruang untuk memperhatikan lokasi, fungsi dan sifat dimana daerah tersebut berada dalam wilayah sungai. Lokasi, fungsi, dan wilayah sungai tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Daerah aliran sungai bagian atas (hulu), daerah ini berfungsi sebagai daerah konservasi tanah dan air, kawasan lindung dan resapan air serta kontrol terhadap erosi.
- b) Daerah aliran sungai bagian tengah, daerah ini berfungsi sebagai daerah untuk pengumpulan, penyimpanan, pengalokasian, pendistribusian serta pengendalian banjir.
- c) Daerah aliran sungai bagian bawah (hilir), daerah ini berfungsi sebagai daerah kontrol banjir dan drainase serta pencegahan intrusi air laut. Peraturan daerah tentang pengelolaan DAS terpadu Juga dapat mendukung rencana strategis daerah. Keberadaan DAS seperti

DAS Simalungun cukup menentukan dalam implementasi rencana pengembangan wilayah strategis yang sudah ditetapkan meliputi:

Pengembangan Kawasan, Pengembangan Sentra Industri, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, Pengembangan Kawasan aliran sungai Pengembangan aliran sungai meliputi beberapa kecamatan di Simalungun. Peningkatan Kebutuhan Air kebutuhan Kolam Ikan. Trend pertumbuhan kolam ikan di WS di Simalungun menunjukkan angka positif ke depannya, keberadaan kolam ikan tersebut perlu penataan ulang, kondisi sekarang yang ada air yang masuk kedalam kolam ikan langsung di buang ke dalam drainase sungai. Artinya air yang ada tidak masuk kembali ke dalam sistem irigasi, yang mestinya membuat air menjadi lebih efisien.

Kebutuhan Penggelontoran Kota. Kebutuhan air untuk menggelontor kota juga harus diperhatikan. Mengingat permasalahan sanitasi adalah permasalahan yang cukup krusial menyangkut kesehatan masyarakat umum secara luas. Kebutuhan Air Baku Perkembangan perkotaan dan daerah-daerah di kabupaten Simalungun memang cukup pesat terutama di sepanjang DAS. Hal ini tidak mungkin tidak akan menimbulkan permasalahan kebutuhan air baku untuk minum. Kondisi yang sekarang ada pun, sudah mulai menggambarkan betapa krisisnya kebutuhan air. Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang merupakan fasilitas umum memerlukan air dalam jumlah yang tidak sedikit, maka kebutuhan air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perlu dilakukan. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan

pendekatan multidimensional. Upaya penegakan hukum harus melibatkan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan yang ketat, penindakan yang tegas, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian DAS demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Meskipun tantangan besar masih ada, penegakan hukum yang tepat dan efektif dapat membawa perubahan positif bagi pengelolaan DAS yang lebih baik di masa depan.

Prosedur dan Peraturan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pada bidang pemerintahan daerah, sumber daya air, penataan ruang, serta konservasi tanah dan air. Segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS harus diatur secara tegas sebagai dasar hukum pengelolaan DAS di Indonesia, dalam Rencana pengelolaan DAS pada Sungai Simalungun, telah mengidentifikasi masalah pada DAS Sungai Simalungun antara lain, pertama, permasalahan biogeofisik meliputi permasalahan sumber daya lahan (land resources), permasalahan sumber daya air (*water resources*), erosi dan sedimentasi. Kedua, permasalahan sosial budaya dan kelembagaan, koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan DAS secara terpadu. Ketiga, permasalahan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pengelolaan DAS menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serba salah mengambil tindakan-tindakan hukum atau kebijakan.

BAB III

KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGARAPAN LIAR ATAU PENGUASAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

3.1. Gambaran Umum

3.1.1. Keadaan Geografis

Gambaran dan Lokasi Penelitian Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang secara geografis terletak pada⁶⁹:

- Koordinat 2° 36` sampai dengan
- 3° 18` Lintang Utara dan
- 98° 32` sampai dengan 99° 35` Bujur Timur.

Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah seluas 438.660 H, Kabupaten Simalungun memiliki 31 kecamatan dengan 386 desa atau nagori dan 27 kelurahan. Batas-batas wilayah yang ada di Kabupaten Simalungun terdiri dari sebelah utara di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, sebelah selatan di Kabupaten Toba Samosir dan Danau Toba, sebelah barat di Kabupaten Karo, dan sebelah timur di Kabupaten Asahan (BPS Kabupaten Simalungun, 2017). Kabupaten Simalungun memiliki 31 kecamatan diantaranya Silimakuta luas 74,16 km², Pamatang Silimahuta luas 79,68 km², Purba luas 172,71 km², Haranggaol Horison luas 40,97 km², Dolok Pardamean luas 103,04 km², Sidamanik luas 80,88

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

km², Pamatang Sidamanik luas 137,80 km², Girsang Sipangan Bolon luas 129,89km², Tanah Jawa luas 174,33 km², Hatonduhan luas 336,26 km²,

Dolok Panribuan luas 148,62 km², Jorlang Hataran luas 93,70 km², Panei luas 77,96 km², Panombeian Panei luas 73,74 km², Raya luas 331,83 km², Dolok Silou luas 302,66 km², Silou Kahean luas 228,74 km², Raya Kahean luas 204,89 km², Tapian Dolok luas 119,89 km², Dolok Batu Nanggar luas 106,91 km², Siantar luas 73,99 km², Gunung Malela luas 96,74 km², Gunung Maligas luas 51,39 km², Hutabayu Raja luas 191,43 km², Jawa Maraja Bah Jambi luas 38,97 km², Pamatang Bandar luas 88,16 km², Bandar Hulanluas 107,33 km², Bandar luas 100,69 km², Bandar Masilam luas 91,22km², Bosar Maligas luas 285,88km², dan Ujung Padang luas 228,49 km²⁷⁰.

Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang secara geografis terletak pada koordinat 2°53'28" sampai dengan 3°5'58" Lintang Utara dan 98°44'27" sampai dengan 99°0'23" Bujur Timur. Kecamatan Raya memiliki luas wilayah seluas 254, 51 km², Kecamatan Raya memiliki batas-batas wilayah sebelah utara terletak di Kecamatan Raya Kahean atau Silou Kahean, sebelah selatan terletak di Kecamatan Dolok Masagal atau Kecamatan Panei, sebelah barat terletak di Kecamatan Purba dan Dolok Silou, dan sebelah timur terletak di Kecamatan Panombeian panei. Kecamatan Raya memiliki 17 Kelurahan dengan jarak kantor Kecamatan ke kantor bupati sejauh 2 km.

Dengan demikian Kecamatan Raya dibandingkan dengan Kecamatan lainnya memiliki luas yang relatif luas dengan jumlah penduduk sebanyak

⁷⁰ <https://Simalungunkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

13.114,00 jiwa (BPS Kecamatan Raya, 2019). Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, yang secara geografis terletak pada koordinat 2 o 53'20" sampai dengan 3 o 01'00" Lintang Utara dan 99o 1'00" sampai dengan 99o 6'35" Bujur Timur. Kota Pematangsiantar memiliki luas wilayah seluas 79,971 Km², Kota Pematangsiantar memiliki 8 Kecamatan yaitu siantar marihat terdiri dari 7 Kelurahan, Siantar Marimbun terdiri dari 6 Kelurahan, Siantar Selatan terdiri dari 6 Kelurahan, Siantar Barat terdiri dari 8 Kelurahan, Siantar Utara terdiri dari 7 Kelurahan, Siantar Timur terdiri dari 7 Kelurahan, Siantar Martoba terdiri dari 7 Kelurahan dan Siantar Sitalasari terdiri dari 5 Kelurahan. Dengan letak diatas permukaan laut berada di 400 sampai dengan 500meter diatas permukaan laut⁷¹.

Wilayah daerah aliran DAS Bah Bolon terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. DAS Bah Bolon melewati 2 (dua) wilayah, yaitu pada wilayah Kabupaten Simalungun hingga wilayah Kabupaten Asahan. Daerah aliran DAS Bah Bolon meliputi aliran sungai yang berada di Sungai Bah Bolon, Sungai Bah Biak dan Sungai Bah Sibarambang. Kabupaten Simalungun memiliki 31 kecamatan dengan 386 Desa atau Nagori dan 27 Kelurahan. Kabupaten Asahan terletak pada koordinat 2 0 30'00" sampai dengan 30 10'00" Lintang Utara dan 99o 01 sampai dengan 100o 00 Bujur Timur. Luas wilayah 3 732,97 Km² dan memiliki 25 Kecamatan dengan 204 desa atau kelurahan⁷².

⁷¹<https://siantarkota.bps.go.id/publication/2017/08/14/065943b6e2b44e3b3b47cca0/kota-pematang-siantar-dalam-angka-2017.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

⁷² Setiono. Rintis H. 2015. Analysis of rainfall-runoff neuron input model with artificial neural network for simulation for availability of discharge at Bah Bolon Watershed. Department of Civil Engineering Sebelas Maet University. *Procedia Engineering*, 125: 150 – 157.

Sumatera Utara memiliki banyak DAS, salah satunya adalah DAS Padang. DAS Padang mengalir dari Hulu (bukit barisan) di Kabupaten Simalungun dan bermuara ke Selat Malaka di Kabupaten Serdang Bedagai. Luas DAS Padang mencapai 110.538 ha yang terbagi ke dalam 5 (lima) Sub DAS yaitu Sub DAS Bah Hilang, Sub DAS Bah Sumbu, Sub DAS Padang, Sub DAS Padang Hilir dan Sub DAS Sibarau. Secara administratif DAS Padang berada pada satuan wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai (6 kecamatan), Kabupaten Simalungun (4 kecamatan) dan 1 Pemerintahan Kota (Tebing Tinggi).⁷³

Secara administrasi, DAS Padang terletak di kabupaten Simalungun, adapun kecamatan yang tercakup dalam Hulu DAS Padang adalah Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Silau Kahean, 3 Kecamatan Tapian Dolok dan Kecamatan Raya. Raya kahean merupakan Kecamatan yang hampir seluruh wilayahnya terletak di Hulu DAS Kabupaten Simalungun atau setara dengan 18,82 % dari total luas wilayah DAS Kabupaten Simalungun.

Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun termasuk yang menjadi prioritas untuk pemulihan DAS yang meliputi: DAS Daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah yang sering menjadi lokasi penambangan pasir. Sungai Bah Bolon adalah sungai yang terletak di Kabupaten Simalungun. Sungai Bah Bolon tidak hanya mengalir melewati kota, namun juga melewati area perkebunan. Sepanjang aliran sungai Bah Bolon sangat banyak ditemukan penambangan pasir dengan menggunakan alat - alat yang modern, seperti alat berat atau yang disebut eskavator.

⁷³ R.T.M Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor, Institut Pertanian, 1978), hlm. 3

Desa Perdagangan II, merupakan salah satu desa di daerah Kabupaten Simalungun yang memiliki potensi sumber daya alam tambang jenis bahan galian golongan C. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta, maupun pemerintah. Adanya aktivitas penambangan di desa tersebut mengakibatkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan penambangan ini memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penambangan pasir yang merupakan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan akan menghasilkan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya tertentu pada masyarakat di sekitarnya. Sumber daya alam mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki pandangan tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Kegiatan penambangan pasir dimulai dari proses eksplorasi.⁷⁴

Pengelolaan DAS di Kabupaten Simalungun memerlukan suatu pengaturan hukum yang efektif agar pemulihan lingkungan DAS baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakatnya dapat segera ditangani. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Simalungun telah memiliki Rencana Pengelolaan Daerah Aliran sungai Progo 2012- 2027.

⁷⁴ Penjelasan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 18 Kementerian Lingkungan Hidup..., Op. Cit., hlm. 55

Dalam Rencana pengelolaan DAS pada Sungai Simalungun, telah mengidentifikasi masalah pada DAS Sungai Serang antara lain: pertama, permasalahan biogeofisik meliputi permasalahan sumber daya lahan (land resources), permasalahan sumber daya air (water resources), erosi dan sedimentasi. Kedua, permasalahan sosial, budaya dan kelembagaan, koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan DAS secara terpadu⁷⁵.

Ketiga, permasalahan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pengelolaan DAS. Ditinjau secara umum permasalahan biogeofisik mengidentifikasi terjadinya penurunan terhadap fungsi-fungsi perlindungan, produksi, resapan air, tata air yang menimbulkan gangguan dan atau berpeluang terhadap kondisi.

3.1.2. Tidak Terdapat Peraturan Daerah khusus Pengelolaan DAS

Berdasarkan pencarian peneliti terhadap Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, secara resmi belum terdapat PERDA yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, bahwa Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di kabupaten Simalungun.

Berkaitan dengan pengelolaan DAS di Indonesia terdapat kurang lebih sekitar 108 DAS kritis yang diprioritaskan untuk harus dipulihkan/ditangani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 328/Menhut-II/2009

⁷⁵ Kementerian Lingkungan Hidup..., Op. Cit., hlm. 55

tanggal 12 Juni 2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014.

3.1.3. Kendala Yuridis berupa Pencabutan dan Pergantian Undang-Undang

Berkaitan dengan Sumber Daya Air Pencabutan dan Pergantian beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam pengelolaan DAS di Indonesia menjadi kendala yuridis dalam pengelolaan DAS di Indonesia. Hal ini karena apabila suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan sumber dari peraturan perundang-undangan di bawahnya dicabut atau diganti maka peraturan-peraturan perundangan dibawahnya harus menyesuaikan kembali dengan peraturan perundangan terbaru di atasnya.

Salah satu kendala yuridis dibidang pengelolaan DAS adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya air mengalami beberapa pergantian sehingga hal tersebut menjadi kendala yuridis dikarenakan peraturan pelaksana dibawahnya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada Oktober 2019, ketentuan mengenai sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal ini dikarenakan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada 2013 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keputusan MK tersebut membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air karena oleh MK dianggap penerapan pasal-pasal nya membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air.

Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut mengembalikan hak pengelolaan air kepada Negara. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan yuridis di bidang pengelolaan DAS pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 karena dengan dibatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, negara memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan selama belum dibentuk undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Sumber Daya Air. Implikasi putusan MK Mengenai Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air mengakibatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Sumber Daya Air tidak memiliki dasar hukum berlaku yang mengikat.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Penggarapan liar di DAS yang dilakukan tanpa izin atau tanpa mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan hidup dapat berakibat pada kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas air, dan meningkatnya risiko bencana

alam seperti banjir dan longsor. Meskipun ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan DAS, penegakan hukum terhadap penggarapan liar sering kali menemui banyak kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS sering kali menemui berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi penegakan hukum antara lain:⁷⁶

1. **Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:** Penegakan hukum terhadap penggarapan liar membutuhkan koordinasi yang kuat antara instansi pusat, daerah, dan masyarakat. Namun, seringkali ada ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dan anggaran untuk pengawasan dan penindakan menjadi masalah yang tidak mudah diatasi. Hal ini sering menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak maksimal.
3. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak peduli terhadap regulasi terkait pengelolaan DAS. Penegakan hukum tanpa dukungan penuh dari masyarakat akan sulit untuk efektif.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

4. **Kendala Sosial dan Ekonomi:** Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan penggarapan liar di DAS menjadikan penegakan hukum tidak mudah. Untuk itu, solusi alternatif seperti pemberian bantuan atau pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat beralih ke kegiatan yang lebih ramah lingkungan sangat diperlukan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan sistematis dalam penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. **Peningkatan Koordinasi Antar Instansi** Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan DAS. Pembentukan satuan tugas bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah akan membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum.
2. **Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Anggaran** Penyediaan anggaran yang cukup dan pelatihan yang memadai bagi petugas pengawasan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan drone untuk pemantauan DAS dapat mempermudah deteksi penggarapan liar dan mempercepat proses penegakan hukum.
3. **Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat** Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggarapan liar dan pentingnya pengelolaan DAS yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan

kesadaran hukum. Pemerintah dan LSM lingkungan hidup dapat bekerja sama untuk melakukan kampanye edukasi yang lebih masif di daerah-daerah yang rawan penggarapan liar.

4. **Penyelesaian Sengketa yang Efektif** Penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait penggarapan liar harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih cepat, efisien, dan adil. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau dialog antara pihak-pihak terkait perlu dipertimbangkan untuk mengurangi eskalasi konflik.

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, hingga tantangan dalam penindakan di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang efektif, ditunjang dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, akan membantu menjaga kelestarian DAS dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam Penegakan Hukum Mengatasi Penggarapan Liar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun. Kendala-kendala yuridis dalam pengelolaan DAS di Indonesia berkaitan dengan Pencabutan dan Pergantian Undang-Undang Sumber Daya Air; ketidak sinkronan antara UU Sumber Daya Air, UU pemerintahan Daerah dan UU Konservasi Tanah dan Air; terkait kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kendala-kendala yuridis yang berhasil diidentifikasi, maka penulis merumuskan bentuk pengaturan ideal pengelolaan DAS antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan efektif melalui kebijakan-kebijakan daerah kabupaten/kota yang dikeluarkan dan diimplementasikan daerahnya berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU SDA yang baru.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan DAS di Kabupaten Simalungun merupakan isu yang kompleks, melibatkan banyak pihak, dan memerlukan pendekatan yang holistik. Kabupaten Simalungun, yang memiliki banyak daerah aliran sungai dan ekosistem yang sangat bergantung pada kelestarian DAS, menghadapi tantangan besar terkait aktivitas penggarapan liar yang mengancam ekosistem sungai dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar Atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun**, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan penegakan hukum terhadap penggarapan liar sudah diatur dalam berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menanggulangi penggarapan liar di DAS. Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga tindakan hukum berupa sanksi administratif maupun pidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi penegakan hukum antara lain yaitu: **Kurangnya Koordinasi Antar Instansi** ada ketidaksesuaian antara kebijakan

pusat dengan implementasi di lapangan. **Keterbatasan Sumber Daya. Kurangnya Kesadaran Masyarakat** yang tidak mengetahui atau tidak peduli terhadap regulasi terkait pengelolaan DAS. Dan **Kendala Sosial dan Ekonomi** masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan penggarapan liar di DAS.

3. Kebijakan penegakan hukum yang diterapkan dalam penggarapan liar di DAS tidak bisa hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pendekatan holistik dalam penegakan hukum berarti bahwa selain melalui jalur hukum, kebijakan juga harus melibatkan upaya pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat

5.2. Saran

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum dan pengelola DAS melalui pelatihan intensif dan pemberian sarana yang memadai untuk melakukan pemantauan yang lebih efektif.
2. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya kelestarian DAS harus dilakukan secara terus-menerus, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan melibatkan masyarakat setempat. Pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi juga harus diperkuat.
3. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga atau Penegakan Hukum Terpadu antar Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian dan Kejaksaan dibawah koordinasi

Menteri harus dilakukan. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan lebih efektif dan efisien.



Daftar Pustaka

Buku

- Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009
- Ali, M. (2011). *Sanksi dalam sistem hukum Indonesia: Analisis terhadap sanksi pidana dan administratif* (1st ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asdak, Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai*, (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2007).
- Asdak, Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.).
- Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994)
- Alfonsus Simalango, Sedimentologi, <http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi>
- Barus, L. (2018). *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Studi kasus DAS Ciliwung* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Daniar Supriyadi, *A Summary to Socio-Legal Research*, <http://daniarsupriadiblog.wordpress.com/2013/09/a-summary-to-socio-legal-research/>
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, (Refika Aditama, Bandung, 2017).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Effendi E, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terhadap*, (Jakarta: Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008).
- Harsono, B. (2013). *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024.
- Isnaini, S. H., Lubis, A. A., & SH, M. *Hukum Agraria Indonesia*. 2022
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010).

- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Kodoatie, R. J., & Sugiyanto. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2013
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juni 2022
- Mukti Fadjar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, <http://muktifajar.com/category/buku-dualisme-penelitian-hukum>
- Naharuddin, Herman Harijanto, and Abdul Wahid, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar*, Cetakan Pertama, UNTAD Press, Palu, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010).
- R.T.M Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor, Institut Pertanian, 1978).
- Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, *Jurnal Pandecta*, Volume. III. No.1, Januari-Juni, (2009)
- Rif’ah, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015).
- Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. (Bandung. Mandar Maju. 2001)
- Rudiansyah, M., Indrawati, S., & Zainal, S. (2018). *Environmental Law Enforcement on Watershed Areas in Indonesia*. *Indonesian Law Review*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.indolegal.2018.02.006>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, (Citra Aditya Bakti, 1996)
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015
- Sihombing, H. (2020). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS): Pendekatan ekologis dan sosial* (1st ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media

- Sheng, T.C, 1986 “Watershed Management Planning: Practical Approaches Strategies, approaches, and systems in integrated watershed management”. FAO Conservation Guide 14. FAO, UN. Rome. <http://www.fao.org/docrep/006/AD085E/AD085E00.HTM> (Dikunjungi, 20 Mei 2016).
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sosrodarsono, S. dan Tominaga, M, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai. Terjemahan oleh Gayo, M. Y* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Setiono. Rintis H. 2015. Analysis of rainfall-runoff neuron input model with artificial neural network for simulation for availability of discharge at Bah Bolon Watershed. Department of Civil Engineering Sebelas Maet University. Procedia Engineering, 125: 150 – 157.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Setara Press: Malang, 2013).
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010)
- Wang, M. X. (2017). *Environmental Law and Policy: A Global Perspective*. London: Routledge

Undang-undang

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai batasan hak menguasai Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Simalungun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Penjelasan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 18 Kementerian Lingkungan Hidup

Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.bps.go.id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18291/120805046.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33117/171201182.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Daerah-Aliran-Sungai-Bah-Bolon-Simalungun--Banyak-Diserobot-Luput-dari-Pengawasan> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.google.com/search?q=sungai+di+indonesia&oq=sungai+di+indonesia+&aqs=chrome..69i57j0i51219.6156j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://Simalungunkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://siantarkota.bps.go.id/publication/2017/08/14/065943b6e2b44e3b3b47cca0/kota-pematang-siantar-dalam-angka-2017.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.google.com/search?q=sungai+di+indonesia&oq=sungai+di+indonesia+&aqs=chrome..69i57j0i51219.6156j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3131/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-cepat-tangani-illegal-logging-di-kabupaten-Simalungun>
diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

Jurnal

Daniar Supriyadi, *A Summary to Socio-Legal Research*,
<http://daniarsupriadiblog.wordpress.com/2013/09/a-summary-to-socio-legal-research/>

Ismah Pudji Rahayu Ishak, Andi Idham Asman, Despry Nur Annisa Ahmad,
“Pemanfaatan Teknologi Spasial Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Binanga Lumbua Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan”, *Jurnal Geomatika*, Volume 22 Nomor 1, Mei 2016

Isnaini, I., Zulyadi, R., & Kadir, A. (2020). The models of North Sumatra provincial government policy in resolving the Ex-Hgu Land conflicts of PTPN II plantations in Deli Serdang Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1206-1215.

Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*,
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 22 Januari 2015.

Rahman dkk, *analisis indeks pencemaran air sungai ombilin dilihat dari kandungan kimia anorganik [analysis of ombilin river water pollution index seen from anorganic chemical content]*, *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* Vol 1 no 3 tahun 2020

Sudaryono, “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 3, No. 2, Mei 2002